

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN UMUM
2023

Kpt 134 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Badung Nomor 141/PP.04.1-BA/5103/4/2023.
 - Dalam Keputusan ini memberhentikan atas nama I Nyoman Sudiarta, SE. dan Khairul Anwar sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Mengwi.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 30 Maret 2023.